



PUTUSAN

Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., tempat kediaman di Jxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 11



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2022 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kediri , pada tanggal 26 November 1999 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kota Kediri dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xx;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Jl.xx selama 21 tahun, kemudian pindah bertempat tinggal di Jalan Wonorejo selama 6 hari - bulan, dan terakhir tinggal di xx dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 21 tahun
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak , yang bernama ;
 1. xx
 2. xx
4. Bahwa sejak tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. pada tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wita Tergugat memukul wajah 2 kali hingga meninggalkan bekas lebam/memar di bagian samping mata kanan dan kiri.
 - b. atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi.

Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 11



- c. Pada tanggal 20 Maret 2018 Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan sehingga Tergugat mencekik leher Penggugat sehingga leher Penggugat meninggalkan bekas goresan di leher.
 - d. Pada tanggal 26 Desember 2021 Terjadi pengancaman Tergugat terhadap Penggugat mencoba mengancam membakar, menyiram minyak, membunuh;
 - e. Tergugat melakukan pembakaran pakaian, sepatu, tas dll milik Tergugat pada tanggal 20 bulan November.
 - f. Tergugat pernah mengusir anak laki2 nya bernama Ahmad Zulfikar (anak ke 2) pada tanggal 2 Januari 2022
 - g. Tergugat pernah mencoba membunuh dengan cara mengagungkan celurit pada tanggal 27 Desember 2000.
 - h. Tergugat tidak menafkahi lahir dan bathin selama 1 tahun 5 bulan. mulai tanggal 4 Mei 2021.
 - i. Tergugat pernah, tidak menghargai keluarga Penggugat (semena-mena)
5. Akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut yang akhirnya memuncak pada tanggal Rabu, 13 Juli 2022 maka sejak tanggal Kamis, 14 Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di xx dan Tergugat tinggal di xx dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang.
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim

Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 11



memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat (**xx**) terhadap Penggugat (**xx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xx Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan saat ini sudah pisah rumah;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramental sehingga sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering membanting dan merusak barang barang yang ada di rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat luka memar di tubuh Peggugat bekas KDRT dari Tergugat;
 - Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Juli 2022 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
2. xx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat juga sekitar 1 tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar setengah bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 11



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 11



adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat melakuakn KDRT terhadap Penggugat dan tidak memberi nafkah sekitar 1 tahun lamanya kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar setengah bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar setengah bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar setengah bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal

Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 11



mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 9 dari 11



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xx**) terhadap Penggugat (**xx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,- (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 11



Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Pemanggilan | : Rp | 500.000,- |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | 10.000,- |

J u m l a h : Rp 620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)